



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311

Telp. (0734) 421194

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Nomor : W6-U6/492 /Kp.04.5/I/2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/492/Kp.04.5/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang pelimpahan tugas kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua.
- b. Bahwa tugas dan tanggung jawab Ketua dan Wakil Ketua pada dasarnya adalah bersama-sama memimpin dan melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab menegakkan kebenaran dan keadilan dalam negara hukum Republik Indonesia khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim.
- c. Bahwa pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim dimaksud untuk mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim disamping lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atau hasil pelaksanaan kerja di tiap-tiap bidangnya di Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Memperhatikan : Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku I dan Buku II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyatakan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/492/Kp.04.5/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pelimpahan Tugas kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tidak berlaku lagi.

- Kedua : Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim dalam Surat Keputusan ini yaitu :
- a. Membagi dan Menunjuk Hakim untuk mengadili perkara-perkara :
 - Pelanggaran Lalu Lintas dan Tindak Pidana Ringan yang diperiksa dengan pemeriksaan cepat.
 - Permohonan-Permohonan Perkara Perdata.
 - b. Mengeluarkan Penetapan/Ijin Penyitaan, Persetujuan Penyitaan, Ijin Penggeledahan, Persetujuan Penggeledahan.
 - c. Mengeluarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan, atas permintaan Penyidik Penuntut Umum.
 - d. Pengawasan terhadap penyelesaian minutasi perkara perdata dan pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim.
 - e. Pengawasan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, dan atau Kasasi serta Peninjauan Kembali.
 - f. Pengawasan terhadap ketertiban serta kelancaran jalannya sidang.
 - g. Pengawasan terhadap perilaku para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim.
 - h. Pengawasan terhadap tertib jam kerja, tertib administrasi, tertib perkantoran dan tertib rumah tangga.
 - i. Pengawasan terhadap absensi para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim
- Ketiga : Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.
- Kelima : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : MUARA ENIM
Pada tanggal : 19 JANUARI 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM,



AS'AD RAHIM, SH, MH
NIP. 19730115 199903 1 004

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di- Palembang;
3. Para Hakim dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Muara Enim di-Muara Enim
4. Arsip.